

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Studi Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Dan Hukum Islam di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Abdul Halim

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Email: abdulhalimpacesilo@gmail.com

Abstract

Inheritance is one of the most important world affairs, for Muslims themselves, because matters related to inheritance are one of the obligations that must be carried out as best as possible by Muslims themselves, because this shows faith and piety to Allah and His Messenger. Islam places great importance on the issue of "faraid" because inheritance is the cause of property ownership. Meanwhile, wealth is very necessary for every Muslim in this world, because wealth is one of the provisions for getting closer to Allah and is very important in household life. Talking about community or family problems certainly cannot be separated from the laws that apply in every rural area, because every village has rules or customs that have been agreed upon and implemented collectively. Pace village in dividing inheritance is not based on Islamic inheritance law, and chooses customary law in settling the distribution of inheritance, where there are many conflicts between the two laws. Therefore, it is very necessary to carry out careful research in order to know correctly about the inheritance laws that exist in Pace village, Silo sub-district, Jember Regency. The aim of this research is to find out what the inheritance distribution system is like in Pace village, Silo sub-district, Jember regency. and What is the impact of the customary inheritance distribution system in the perspective of Islamic law? For this purpose, researchers used qualitative methods to collect the required data, such as: observation, interviews and documentation. From the results of the research carried out, the distribution of inherited assets is generally carried out based on custom. Where the share of each child, whether male or female, is basically the same as agreed between the other heirs and the basis for the distribution is harmony and togetherness and taking into account the special circumstances

of each heir. From the process of dividing inheritance, it turns out that it does not conflict with Islamic law, in the sense that it is permissible because it is considered a custom that does not conflict with Islamic law, because it is carried out using a system of principles of justice and balance as well as agreement and willingness in the sense of men and women getting their rights. rights that are commensurate with their respective obligations in family and community life.

Keywords: *Inheritance, customary law, Islamic law, Pace village*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam baik yang berasal dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri yang telah menjadikan dirinya sebagai masyarakat negara Indonesia. Selain keragaman masyarakat yang tinggal di negara Indonesia, terdapat keragaman agama, artinya mereka berbeda agama, juga dari masyarakat Indonesia yang tidak menganut agama tertentu. Adanya kebhinekaan dalam aliran dan agama tersebut menyebabkan adanya kemajemukan tatanan dalam masyarakat Indonesia, dan beberapa jenis kebhinekaan salah satunya adalah perbedaan dalam pembagian harta warisan.

Warisan adalah salah satu urusan dunia yang paling penting, bagi umat Islam sendiri, karena hal-hal yang berkaitan dengan warisan adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh umat Islam sendiri, karena ini menunjukkan iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Landasan ataupun sumber-sumber hukum mawaris sudah diterangkan dalam al-Quran dan hadist, diantaranya:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ
وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ
أَنْ يَخْتَلِفَ اسْمَانِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(رواه احمد)

“Dari Ibnu Mas’ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw.: “Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka”. (H.R. Ahmad).”

Dari hadist diatas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya mempelajari ilmu faroid merupakan fardu kifayah, yang mana hal ini semua umat muslim wajib mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam, sedangkan di kalangan masyarakat Indonesia yang mempunyai keanekaragaman bangsa dan budaya, dan alasan perbedaan ini adalah karena masyarakat Indonesia beragam dan terbagi dalam semua hal, seperti yang peneliti kemukakan sebelumnya. Disamping itu dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang menganut dan menggunakan hukum-hukum Belanda dan hukum Islam, serta hukum adat tentang pewarisan karena keragaman ini menimbulkan keragaman dalam masalah pewarisan. Dan masing-masing dari ketiga undang-undang tersebut memiliki tanda dan sistem khusus yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Harta warisan dalam sistem hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi. Sedangkan warisan menurut hukum Islam dan sistem hukum barat harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas legitimesme potie atau bagian mutlak, sebagai mana yang diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut sewaktu-waktu agar harta warisan segera dibagikan berdasarkan ketentuan hukum adat. Pada prinsipnya asas hukum waris itu penting.

Karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian harta warisan.¹

Pada dasarnya adat istiadat yang berlaku di Desa Pace tidak jauh berbeda, baik dikota maupun yang berlaku dikabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan didesa-desa. Begitupula halnya dengan adat istiadat yang berlaku diDesa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dalam perakteknya didalam hukum adat Desa Pace, hukum Islam tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hanya sebagian kecil saja dalam pembagian harta warisan.

Sebagai masarakat yang mayoritas Islam namun di Desa Pace dalam melakukan pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum waris Islam, dan memelih secara adat dalam penyelesaian pembagian harta warisan, dimana banyak terdapat pertentangan antara kedua hukum tersebut. Maka dari itu sangat perlu kiranya untuk diadakan penelitian yang cermat agar diketahui secara benar tentang hukum warisan yang ada dimasyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, baik sistem ahli waris, obyek waris serta waktu harta waris itu dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan.

Berdasarkan latar fenomena yang terjadi pada saat ini khususnya tentang menjalani pembagian harta waris, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap realita yang terjadi di masyarakat.

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris yang terjadi di desa pace kecamatan silo kabupaten jember.?
2. Bagaimana dampak dari sistem pembagian harta warisan secara adat istiadat dalamperspektif hukum islam?

METODOLOGI

Metode penelitian merupakan jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Pernyataan ini selaras dengan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa: "metodologi merupakan cara utama yang dipergunakan untuk

¹Syairi, M., Kasir, I., & Ramlah, R. (2018). *Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Istiadat Desa Gelanggang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

mencapai tujuan, misalnya untuk me-nguji hipotesa dengan mempergunakan teknik-teknik serta alat-alat tertentu".²

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian bahkan merupakan suatu komponen yang harus mendapatkan perhatian serius dalam setiap penelitian. Dimana sebelum menganalisa suatu karya ilmiah tentunya terlebih dahulu mengumpulkan data-data hasil temuannya di lapangan, baru kemudian hasil temuan yang didapatkan di lapangan tersebut peneliti olah sedemikian rupa dengan berdasarkan suatu ketentuan, baru kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan suatu kesimpulan.

Menurut hemat peneliti setelah mengkaji data-data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa prosedur atau metode pengumpulan data yang sesuai dengan peneliti butuhkan untuk dapat tercapainya data-data yang akurat di lapangan, maka metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³

b) Metode Interview (Wawancara)

Selain pengumpulan data dengan cara observasi (pe-ngamatan) peneliti dapat juga memperoleh data dengan menggunakan interview atau wawancara. Dalam hal ini peneliti secara langsung akan memperoleh

² Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet, ke -14. h .297

³ Sugiyono, *op cit*. h.145

keterangan dan informasi dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap secara langsung. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, dengan kata lain wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴

c) Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁵

Dari pengertian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah usaha mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu penelitian baik yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau yang sejenisnya guna memperkuat data-data yang diperoleh serta dapat dipertanggung jawabkan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Hukum Waris Adat

Warisan adalah aturan yang mengatur dan mengatur pemindahan sesuatu, hak raja atas uang harta warisan, penentuan masing-masing ahli waris dan bagiannya⁶. Kewarisan adalah ilmu yang berkaitan dengan pemindahan uang dari pewaris kepada ahli waris. Pada bagian ini, peneliti ingin memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan, dari dua sisi: antara syariat Islam dan Istiadat yang, dalam pengertian

⁴Deddy Mulyana, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. Cet,ke-6.h.180

⁵ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*. Jakarta:PT. Rineka Cipta. Cet, ke-14. h 274

⁶ . Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. Unisia, 2016, 16: 9-13.

pewarisan, sebab-sebab pewarisan, rukun-rukun pewarisan, halangan pewarisan, jenis-jenis ahli waris dan cara pembagian harta warisan.

Harta waris dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari *يرث* (وَرِثَ) *إرثاً* (وَرِثًا) dan *وميراثاً*, dikatakan: fulan mewarisi kerabatnya, dan ia mewarisi ayahnya. Dan secara terminologi adalah perpindahan kepemilikan dari yang meninggal, kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang kiri berupa uang, harta benda, atau hak yang sah. Dalam kajian mawaris ini ada beberap sub bab selain definisi yaitu; Syarat dan Rukun, Sebab-sebab terjadinya Warisan, Tingkatan Para Ahli Waris, dan Pengelompokan ahli waris⁷ yang peneliti sarikan dari kitab fiqh Syafi'iyah karya Muhammad Ali Ash-Shobuni.

Sedangkan penghalang terjadinya warisan atau batalnya warisan diberikan kepada ahli waris ada beberapa faktor diantaranya: Perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, kemurtadan, perbedaan rumah tangga, dan peran penguasa. Tiga yang pertama disepakati oleh empat imam, dan sisanya berselisih di antara mereka.⁸

Adapun tinjauan waris dalam hukum istiadat meliputi norma yang berlaku baik bersifat material maupun immaterial yang diserahkan kepada keturunan yang juga mengatur cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan konsep tersebut diantaranya; Soepomo: membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele geoderen) dari suatu angkatan manusia ("generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut⁹.

⁸AmirSyarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*. (Jakarta Kencana 2019. Hlm 166

⁹. Agus Wantaka; Abdul Rosyid,Eka SaktiHabibullah. *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*. Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, 2018, 1.1: 13-33.

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat, sebagai berikut: “hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selaluberjalantentangpenerusandanpengoperankekayaanmateril,danimmaterialdari suatugenerasi berikutnya.¹⁰

1. Konsep Hukum Waris Adat

walaupun hukum waris adat berbeda-beda menurut daerah hukum adat, namun pada dasarnya konsep pewarisan menurut hukum adat di setiap daerah adalah sama, yaitu¹¹:

- a) Harta peninggalan harus diutamakan guna menutupi biaya pema - kaman dan pemeliharaan jenazah.
- b) Jika harta kekayaan tidak tercukupi, biaya-biaya tersebut ditanggung ahli waris.
- c) Utang pewaris dibebankan pada harta peninggalan.
- d) Utang tidak diwarisi, tetapi dapat dianggap kewajiban moral bagi ahli waris untuk melunasi, namun dipulau bali utang pewaris diwariskan kepada ahli waris.
- e) Harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari pewaris kepada ahli waris.
- f) Tidak ada hak ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut (meminta) pembagian.
- g) Tidak ada tenggang waktu untuk membagikan hasil warisan, melainkan sesuai kesepakatan.
- h) Pembagian warisan di berikan ketika sang anak satu persatu pada saat mereka mendirikan rumah tangga.
- i) Semasa hidupnya, seorang pewaris dapat mengadakan penetapan mengenai harta kekayaan dengan membuat surat wasiat yang menyebutkan harta

¹⁰ . HilmanHadikusumo.(1991).*HukumWaris Indonesia-MenurutPerundanganHukum Adat, HukumAgamaHindu, danIslam*.Bandung: Citra AdityaBakti. Hlm.7

¹¹ . Ter haer, *beginselen en stelse van adat recht*, (tt: tpn, tt), Hlm. 197. Atau soerojo wignjodipoero, *pengantar dan azas-azas*; hlm. 161

kekayaan kelak harus dibagikan antara para ahli waris, dan dilaksanakan pembagiannya setelah meninggal.

- j) Bilamana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, tempatnya dapat diganti oleh anak-anaknya
- k) Anak angkat yang di angkat dengan resmi mendapat hak waris, tetapi tidak sama seperti anak kandung

2. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat

Adapun sistem kewarisan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah:

- a) Sistem warisan individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada pewaris dan dapat menjadi hak milik pribadi sehingga dapat melakukan transaksi apapun, terhadap harta tersebut.
- b) Sistem kewarisan kolektif yaitu harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris tetapi dapat menikmati semua hasilnya yang merupakan harta benda/harta pusaka dimana semua ahli waris dapat menikmati namun pengurusnya satu orang dan tidak ada yang boleh memiliki secara pribadi.
- c) Sistem kewarisan mayorat. Yaitu harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi diserahkan kepada anak tertua untuk mengelola dan memberikan hasil-hasilnya, misalnya kepada adik-adiknya.¹² Sistem warisan mayorat ada dua yaitu: *Pertama*, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki tersulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung, dan *Kedua*, Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah pewaris tunggal, misalnya, pada masyarakat tanah semendo.¹³

3. Landasan Hukum Adat

Beberapa ahli hukum adat mengemukakan bahwa sumber hukum bervariasi. Van Vollen Hoven mengatakan sumber hukum adat adalah kebiasaan

¹² . Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 285

¹³ . Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 260

dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur, Kitab Hukum *Ciwasana* oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum *Gajah Mada* dan penggantinya “*Kanaka*” yang memberi perintah membuat kitab hukum *Adigama*, di Bali Kitab Hukum *Kutara Manawa*. Menurut Djojodiguno sumber hukum adat termasuk *ugeran-ugeran* (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.¹⁴

4. Asas Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.¹⁵

5. Unsur-unsur Kewarisan Adat

Dalam pembagian warisan hukum adat terdapat beberapa unsur yaitu: *Pewaris*, sebagai subjek hukum waris yaitu, seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris. *Ahli waris*, subjek hukum waris, yaitu seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. *Harta atau warisan*, objek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud. *Proses penerusan harta benda*, yaitu suatu proses penerusan dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia. Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.¹⁶

¹⁴ . Komari. (2001). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham.

¹⁵[https://www.google.com/amp/s/adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/2.Sekilas Tentang Hukum Waris Adat](https://www.google.com/amp/s/adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/2.Sekilas%20Tentang%20Hukum%20Waris%20Adat).amp. di akses pada tanggal 1 April 2022, 15:26 wib

¹⁶. Zainudin Ali.(2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: SinarDrafika, hlm. 9

Analisis Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Dan Hukum Islam di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Di antara masyarakat Desa Pace, dalam mendistribusikan aset warisan umumnya dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Jawa yang merupakan orang tua. Dimana bagian dari setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dengan kesepakatan antara ahli waris lainnya dan dasar pembagiannya adalah keharmonisan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan khusus masing-masing ahli waris.

Berdasarkan data kantor kepala desa setempat, masyarakat Desa Pace semuanya menganut agama Islam. Namun, dalam membagi warisan pada kenyataannya, ia tidak menggunakan ketentuan Hukum Islam (Fiqh Mawarits) yang telah jelas-jelas syari-atnya dalam Al-Qur'an. Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Pace, dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan hukum adat yang sedang berlangsung dalam masalah pembagian warisan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Pace Ust Ahmad Romli Abdul Aziz, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berlanjutnya hukum waris adat setempat antara lain:

- a. Mayoritas masyarakat Desa Pace masih belum terbiasa dengan pengetahuan agama, terutama tentang hukum waris Islam.
- b. Masyarakat Desa Pace masih memiliki sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling pengertian antara kerabat tua dan muda.
- c. Apabila dalam hal pembagian harta warisan berlaku konsep fiqh mawarits (Hukum Islam), maka akan terjadi perselisihan antara ahli waris, karena menganggap diskriminasi terhadap hak-haknya sebagai ahli waris.
- d. Mayoritas masyarakat Desa Pace beranggapan bahwa pembagian harta warisan yang mendapatkan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang biasa atau wajar, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya (ayah atau ibu). Hal ini, menurut penulis, sangat bertentangan dengan Hukum Waris Islam (Fiqh Mawarits) yang menginginkan bagian anak laki-laki seperti dua anak perempuan.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan, apabila terjadi masalah atau perselisihan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya:

- a) Diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengumpulkan semua ahli waris melalui musyawarah (rapat) yang dipimpin oleh putra sulung ahli waris atau salah satu ahli waris yang berwibawa atau bijaksana.
- b) Apabila tidak menghasilkan kesepakatan antara ahli waris mengenai bagiannya atau yang lain, maka perkara tersebut ditangguhkan beberapa hari untuk memikirkan masalah ini jika di masa depan berubah pikiran Anda untuk masuk ke dalam kedamaian melawan ahli waris lain setelah mempertimbangkan beberapa hal.
- c) Setelah waktu habis untuk memikirkan masalah yang dimaksud atau sengketa, maka ahli waris mengadakan rapat lagi untuk membahas pendapat masing-masing ahli waris. Jika tidak ada perubahan antara ahli waris, maka perlu adanya intervensi dengan yang lain, seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan sebagainya. memberikan arahan dan masukan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi ahli waris, sehingga dapat menemukan titik temu yang akan disepakati bersama.
- d) Apabila tidak menemukan kesepakatan setelah campur tangan orang lain, maka pembagian harta warisan orang tuanya akan dilakukan dengan system Hukum Islam.

Masalah pembagian harta warisan merupakan masalah yang sangat krusial karena menyangkut kekayaan baik materil maupun immaterial. Secara umum, di kalangan masyarakat desa Pace, pembagian aset warisan adalah materi, seperti uang, ladang pertanian, rumah ahli waris, kendaraan dan sebagainya.

Besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris di desa Pace pada dasarnya sama, baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan karena ahli waris (orang tua) mengasumsikan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu keluarga, sehingga apabila salah satu anak mendapat bagian yang tidak setara dengan yang lain, itu dapat menyebabkan kecemburuan sesama ahli waris.

Dari paragraf di atas, majelis ulama desa Pace menyimpulkan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan bagian yang sama dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka (ayah dan ibu). Sehingga ukurannya kecil dan banyak sesuai ketentuan rekan ahli waris. Selain itu, majelis ulama desa Pace menilai laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah al-Nisaa" ayat 124:

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan benar, baik laki-laki maupun perempuan, adalah orang yang beriman, Maka mereka masuk ke surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun." (Qs. Al-Nisa : 124)

Atas dasar itu maka para tokoh masyarakat desa Pace menyimpulkan bahwa bagian untuk anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama karena al- Al-Qur'an suatu kedudukan kesetaraan dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT

Menurut K. Tantowi Jauhuri, masalah pembagian warisan di antara masyarakat desa Pace, meskipun tidak didasarkan pada Nash al-Qur'an yang mensyaratkan bagian seorang laki-laki lebih besar dari dua wanita, menurutnya, bukanlah masalah penting antara ahli waris dan bagiannya masing-masing, sehingga manfaat pembagian warisan dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya perseteruan antara ahli waris.¹⁷

Dari data yang kami dapat di atas, bahwasannya pembagian harta warisan merupakan suatu hal yg sangat urgen dikalangan keluarga muslim pedesaan, karena harta warisan merupakan sesuatu yang dapat mensejahterakan dan menopang perekonomian keluarga dari masing-masing ahli waris, sehingga dari pembagian harta warisan tersebut jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pembagian harta warisan, karena sesuatu yang tidak sama akan menimbulkan perselisihan diantara keluarga tersebut. hal ini tidak diinginkan oleh Hukum Islam karena dapat merugikan orang lain, karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan manfaat bagi umat Islam itu sendiri. maka dari

¹⁷ Wawancara dengan tokoh agama K. Tantowi Jauhuri

itu, hukum adat terkait pembagian harta warisan dapat dijadikan suatu dasar hukum yang dapat di berlakukan ditengah-tengah masyarakat. seperti halnya Qoidah fiqh yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Suatu adat (kebiasaan) dapat dijadikan sebagai hukum.

Mengingat kondisi dan situasi zaman yang telah maju, maka anak perempuan atas nama gender menuntut bagian yang sama dengan anak laki-laki dari orang tua sebagai ahli warisnya ketika pembagian warisan dibagikan kepada anak-anak mereka sebagai ahli waris. Pola pembagian aset warisan pada masyarakat desa Pace juga didasarkan pada simpati kepada sesama ahli waris, dimana ahli waris yang telah mencukupi sesuai ketentuan Hukum Islam mendapatkan bagian yang lebih besar dan banyak ahli waris yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga ahli waris yang selama ini berkecukupan merasa kasihan dengan kenyataan bahwa akhirnya pembagian harta warisan dibagi rata sehingga tidak ada kecemburuan sosial.

Prinsip-prinsip Keadilan harus Seimbang ini mengandung makna bahwa harus selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara apa yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Laki-laki dan perempuan, misalnya, mendapatkan hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang mereka masing-masing bawa dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain prinsip keadilan dan seimbang maka hal lain yang harus diperhatikan salah satunya adalah kesepakatan dan kesediaan sesama ahli waris, tidak menjadi masalah meskipun tidak menggunakan ketentuan fiqh mawarits, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam. Dengan adanya kesepakatan dan kesediaan sesama ahli waris, prinsip Keadilan dan Seimbang yang diinginkan oleh fiqh mawarits dapat dicapai dengan sempurna.

KESIMPULAN)

Dari beberapa uraian pembahasan mengenai proses pembagian harta warisan serta dampak dari harta warisan tersebut, maka ada dua hal yang dapat disimpulkan. Diantaranya hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Warisan adalah aturan yang mengatur pemindahan sesuatu hak atas uang harta warisan, penentuan masing-masing ahli waris dan bagiannya. Kewarisan adalah ilmu

yang berkaitan dengan pemindahan uang dari pewaris kepada ahli waris, kepemindahan hak tersebut yang terjadi di desa pace dalam mendistribusikan aset warisan pada umumnya dilakukan berdasarkan adat istiadat. Dimana bagian dari setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dengan kesepakatan antara ahli waris lainnya dan dasar pembagiannya adalah keharmonisan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan khusus masing-masing ahli waris.

2. Menurut pandangan Hukum Islam dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember ternyata tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dalam artian diperbolehkan karna dianggap sebagai adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan menggunakan sistem prinsip Keadilan dan Seimbang serta kesepakatan dan kesediaan dalam artian Laki-laki dan perempuan, mendapatkan hak-hak yang sebanding dengan kewajiban mereka masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Syairi, M., Kasir, I., & Ramlah, R. (2018). *Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Istiadat Desa Gelanggang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. Unisia, Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*. (Jakarta Kencana 2019).
- Agus Wantaka; Abdul Rosyid,Eka SaktiHabibullah. *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*. Prosa AS: *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 2018,
- Hilman Hadi kusumo.(1991).*HukumWaris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*.Bandung: Citra AdityaBakti.
- Ter haer, *beginselen en stelse van adat recht*, (tt: tpn, tt), Hlm.. Atau soerojo wignjodipoero, *pengantar dan azas-azas*;
- Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum AdatIndonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003),

Deddy Mulyana, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. Cet,ke-6.h.180

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*. Jakarta:PT. Rineka Cipta. Cet, ke-14. h 274